



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR: 41/KPTS/OT.240/H.3/02/2026

TENTANG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
41/KPTS/OT.240/H.3/02/2026 TENTANG PENETAPAN SPONSOR, AGEN DAN
TUNAS PERUBAHAN
DI LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana diatur dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tentang Penetapan Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan di Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- c. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini mampu dan cakap untuk menjadi Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan di Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 – 2025 dan Jangka Menengah 2012 – 2014;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 08 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.240/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;
- 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 166/Kpts/OT.240/3/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Penetapan Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 41/KPTS/OT.240/H.3/02/2026 TENTANG PENETAPAN SPONSOR, AGEN DAN TUNAS PERUBAHAN DI LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

KESATU : Menetapkan Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan di Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagai berikut;

- a. Sponsor Perubahan: Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- b. Agen Perubahan: Pejabat Administrator/Ketua Kelompok Kerja/Ketua Tim Kerja dan Pejabat Fungsional Keahlian dengan jenjang ahli utama dan ahli madya; dan
- c. Tunas Perubahan: seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura yang menjabat sebagai pejabat fungsional keahlian dengan jenjang ahli pertama dan ahli muda, pejabat fungsional keterampilan serta pejabat pelaksana.

KEDUA : Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan di Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. **Sponsor Perubahan**
 - a. memberikan perlindungan, nasehat/motivasi dan menjadi *role model* dalam manajemen perubahan melalui gerakan revolusi mental di lingkup BRMP Hortikultura;
 - b. memastikan keberlangsungan dan keberhasilan manajemen perubahan melalui gerakan revolusi mental di lingkup BRMP Hortikultura;
 - c. memberikan dukungan yang dibutuhkan dan menilai pelaksanaan tugas Agen Perubahan dan Tunas Perubahan di lingkup BRMP Hortikultura;

- d. memberikan penilaian dan umpan balik perbaikan terhadap implementasi program perubahan di lingkup BRMP Hortikultura.

2. Agen Perubahan

- a. menyusun rencana kerja dan menginisiasi perubahan melalui gerakan revolusi mental di lingkup BRMP Hortikultura;
- b. mendorong dan menggerakkan seluruh PNS di lingkup BRMP Hortikultura untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental menuju ke arah yang lebih baik; dan
- c. memastikan keberlangsungan dan efektifitas dari rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental di lingkup BRMP Hortikultura.

3. Tunas Perubahan

- a. melaksanakan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental di lingkup BRMP Hortikultura;
- b. memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tunas Perubahan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Agen Perubahan. Agen Perubahan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Sponsor Perubahan. Sponsor Perubahan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran unit kerja masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 3. Kepala Badan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - 4. Kepala Balai Pengujian Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 41/KPTS/OT.240/H.3/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P.,M.Si.	197804232002122002	Kepala Pusat	Sponsor Perubahan
2.	Muhammad Ikraam, S.Kom	199109212020121005	Pranata Komputer Ahli Pertama	Agen Perubahan
3.	Ashari Bayhaki, S.Kom	199303162024211006	Pranata Komputer Ahli Pertama	Agen Perubahan

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002